

EFEKTIVITAS PENYALURAN BANTUAN JARING PENGAMAN SOSIAL (JPS) DI PROVINSI BANTEN

THE EFFECTIVENESS OF DISTRIBUTION OF SOCIAL SAFETY NET (JPS) ASSISTANCE IN BANTEN PROVINCE

Yusniah Anggraini^{1,a*)}, Guntur Fernanto^{2,b)}

^{1,2}Bappeda Provinsi Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten,
Email: ^{a)}yusnia.anggraini@gmail.com ^{b)}Gfernando@gmail.com

Diterima: 16 Februari 2023, Direvisi: 21 Juni 2023, Diterbitkan: 30 Juni 2023

ABSTRACT

Realizing that the pandemic does not only affect the health sector, the government has adopted a social safety net (JPS) policy for the lower strata of society. However, JPS is often off-target due to inaccurate beneficiary data. In Banten Province, the distribution of social assistance in 2020 needs to be improved by recipient data. The transfer of Banten Provincial Government's regional treasury from Bank Banten to BJB impacted the delay in distributing assistance to the community. Therefore, this study will analyze the effectiveness of the JPS distribution method in handling the impact of the Covid-19 pandemic in Banten Province, focusing on assistance allocated from the Banten Provincial Government's APBD. This research uses a qualitative approach. The data were collected using observation, interview, and documentation methods. Primary data came from interviews and questionnaires with respondents selected purposively (purposive sampling). The results of the study concluded that the provision of JPS social assistance was sufficient to help maintain the community's purchasing power. However, it has not been able to create social welfare. From the targeting aspect, the provision of JPS social assistance was generally on target, although there were still various data collection problems. Banten Provincial Government needs to evaluate the Beneficiary Families (KPM) from the Non-DTKS data. Furthermore, the Banten Provincial Government must change the pattern of determining KPM to a bottom-up approach that provides input to the decision-makers above. The synergy between the government and the bank as the channeling service must continue to be strengthened.

Keywords: Social Safety Net, Pandemic, Social Assistance, Covid-19

ABSTRAK

Menyadari bahwa pandemi tidak hanya berdampak terhadap sektor kesehatan, pemerintah mengambil kebijakan jaring pengaman sosial (JPS) untuk masyarakat lapisan bawah. Sayangnya, JPS kerap tidak tepat sasaran karena data penerima manfaat yang kurang akurat. Di Provinsi Banten, penyaluran bantuan sosial pada 2020 terhambat oleh data penerima. Pemindehan kas daerah Pemprov Banten dari Bank Banten ke BJB berdampak kepada keterlambatan bantuan yang akan disalurkan kepada masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis efektivitas metode penyaluran JPS dalam penanganan dampak pandemi Covid-19 di Provinsi Banten dengan fokus bantuan yang dialokasikan didalam APBD Pemerintah Provinsi Banten. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Data primer berasal dari *interview* dan pengisian kuesioner dari para responden yang dipilih secara sengaja (*purposive sampling*). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemberian bantuan sosial JPS cukup membantu dan menjaga daya beli masyarakat, meskipun belum mampu menciptakan kesejahteraan sosial. Dari aspek sasaran, pemberian bansos JPS secara umum sudah tepat sasaran, meskipun masih terdapat berbagai masalah pendataan. Pemprov Banten perlu mengevaluasi data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang bersumber dari data Non DTKS. Selanjutnya, Pemprov Banten harus mengubah pola penentuan KPM dengan pola *bottom-up* yang memberikan masukan ke pembuat keputusan di atasnya. Sinergitas pemerintah dan pihak Bank sebagai jasa penyalur harus terus diperkuat.

Kata kunci: Jaring Pengaman Sosial, Pandemi, Bantuan Sosial, Covid-19

PENDAHULUAN

Penelitian ini adalah tentang efektivitas penyaluran bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) di Provinsi Banten. Penelitian ini berangkat dari kasus Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyebabkan PDB dunia turun 4,9 persen, dan mengakibatkan kerugian \$12 triliun dalam dua tahun (Ajmal et al., 2021). Pandemi juga menyebabkan PHK ratusan juta orang di berbagai dunia, dan ekonomi utama di Eropa turun dua digit dalam krisis terburuk sejak depresi hebat hampir 100 tahun lalu (Bell & Blanchflower, 2020).

Di Indonesia, pandemi Covid-19 turut membuat perekonomian dalam negeri terpuruk. Sejak kasus pertama terdeteksi di Indonesia pada Maret 2020, pandemi telah membuat laju pertumbuhan ekonomi anjlok pada tahun tersebut. Kondisi tersebut tergambarkan dalam data pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) yang tercatat minus 2,07% pada 2020. Padahal, pada tahun sebelumnya, PDB masih tumbuh hingga 5,02%. Selain itu, berdasarkan data per Agustus 2020, jumlah pengangguranpun kian bertambah dari 2,67 juta menjadi 9,77 juta orang. Angka ini meningkat seiring dengan banyaknya jumlah angkatan kerja (Aeni, 2022).

Menyadari pandemi tidak hanya berdampak kepada sektor kesehatan, pemerintah mengambil kebijakan yang difokuskan kepada tiga aspek dalam menangani penyebarannya yaitu, (1) kesehatan masyarakat, (2) mempersiapkan JPS untuk masyarakat lapisan bawah, dan (3) menjaga keberlangsungan dunia usaha khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (kominfo.go.id, 2020). JPS dibutuhkan karena kebijakan pengendalian pandemi berkaitan dengan pembatasan kegiatan masyarakat.

Pembatasan tersebut banyak berpengaruh terhadap jalannya roda perekonomian, termasuk bagi kalangan masyarakat dengan ekonomi rendah (Muryono, 2020). Namun, jaring pengaman sosial yang seharusnya dapat membantu masyarakat terdampak pandemi justru penyalurannya kerap tidak tepat sasaran. Lembaga riset SMERU Research Institute mencatat ada 458 dari 2.343 keluarga penerima manfaat sembako yang tidak layak menerima bantuan. Di salah satu kecamatan di Jakarta Timur, ada sekitar 30% penerima PKH yang tidak terdaftar sebagai penerima Program Sembako (Yuniar, 2020). Di DKI, penyaluran bansos bahkan menyasar ke warga di perumahan elit Sunter Indah, RW 012 Kelurahan Sunter Jaya, Jakarta Utara. Di Serang, seorang warga miskin meninggal karena kelaparan dan tidak mendapat bantuan sosial (Riana, 2020)

Pangkal persoalannya adalah data penerima manfaat yang kurang akurat. Program sosial yang merupakan bagian dari jaring pengaman sosial bagi masyarakat terdampak pandemi Covid-19 berjalan tidak maksimal. Proses penyalurannya masih banyak kekurangan, yang mengakibatkan belum terjangkanya masyarakat terdampak secara tepat dan akurat. Kondisi ini memunculkan kekecawaan masyarakat dan tidak jarang menyulut amarah (Almunanda, 2020).

Akibat data penerima yang tak akurat tersebut, sejumlah persoalan muncul di lapangan. Misalnya, tak sedikit masyarakat yang mengembalikan bantuan karena merasa tidak pantas menerimanya. Beberapa fakta menunjukkan bahwa masyarakat yang termasuk kedalam kategori miskin dan berhak menerima bantuan justru tidak menerimanya.

Sedangkan, masyarakat yang tidak masuk dalam kategori miskin dan tidak berhak justru secara empiris mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah (Marga, 2021).

Selain itu, terdapat warga yang telah meninggal dunia, justru tercatat sebagai penerima bantuan tersebut. Pemerintah daerah diminta segera memperbarui data agar berbagai kekeliruan tersebut tidak berlarut-larut dan dapat segera dibenahi (Raharjo, 2020). Berbagai realitas tersebut menandakan masih belum maksimalnya pengelolaan data dalam penyaluran bantuan, dan perlu menjadi perhatian para pemangku kepentingan. Ini dibutuhkan agar tujuan penyaluran bantuan sebagai upaya meringankan beban masyarakat dapat tercapai.

Dalam konteks Provinsi Banten, JPS merupakan skema yang melembaga dalam hal pelaksanaannya dengan melibatkan berbagai Dinas/Instansi terkait. Setiap instansi tersebut memiliki tanggung jawab dalam mengimplementasikan program bantuan itu. Misalnya, Dinas Sosial Provinsi Banten bertugas sebagai Tim Pengendali dan pengelola JPS.

Pengalokasian bantuan di tengah pandemi mengacu kepada Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2020. Regulasi itu mengatur pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.

Peraturan tersebut merupakan tindak lanjut pemerintah daerah terhadap instruksi Presiden. Saat itu, Presiden menginstruksikan bahwa Menteri Dalam Negeri harus segera mengambil langkah lebih lanjut dalam

mengantisipasi dampak Covid-19. Presiden juga mengimbau pemerintah daerah untuk mempercepat penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui pemberian bantuan sosial kepada masyarakat terdampak pandemi.

Dari sumber anggaran APBD, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mengalokasikan 4 jenis bantuan sosial. Keempat bansos itu adalah bantuan sosial untuk penanganan kesehatan, bansos penanganan dampak ekonomi, Jaring Pengaman Sosial (JPS), dan bantuan keuangan (bankeu) kepada kabupaten/kota.

Pemerintah Provinsi Banten pada 2020 telah menggeser anggaran tahap II sebesar Rp2,134 triliun untuk penanganan Covid-19. Alokasi tersebut bersumber dari anggaran Belanja Tidak terduga (BTT) yang diambil dari hasil tiga kali *refocusing* APBD Tahun Anggaran 2020. Sektor kesehatan senilai Rp266,9 miliar, dampak ekonomi Rp245,5 miliar, JPS Rp1,182 triliun. Sedangkan, alokasi untuk bankeu kabupaten/kota sejumlah Rp 440 miliar. Sesuai dengan data dari Dinas Sosial Banten, ada 421.177 keluarga penerima manfaat (KPM) bansos se-Banten.

Tabel 1. Laporan Realisasi Tahap 1 Bantuan Sosial JPS Provinsi Banten

NO	KABUPATEN/KOTA	SP2D		TERSALUR KE PKM		TIDAK SALUR	
		(KK)	(RP)	(KK)	(RP)	(KK)	(RP)
1	Kab.Tangerang	147,546	88,527,600,000	125,515	75,309,000,000	22,031	13,218,600,000
2	Kota Tangerang	86,616	51,969,600,000	81,428	48,856,800,000	5,188	3,112,800,000
3	Kota Tangerang Selatan	19,995	11,997,000,000	19,053	11,431,800,000	942	565,200,000
4	Kab. Pandeglang	44,059	22,029,500,000	39,511	19,755,500,000	4,548	2,274,000,000
5	Kab. Lebak	9,852	4,926,000,000	9,264	4,632,000,000	588	294,000,000
6	Kota Serang	29,032	14,516,000,000	26,500	13,250,000,000	2,532	1,266,000,000
7	Kab. Serang	52,198	26,099,000,000	44,501	22,250,500,000	7,697	3,848,500,000
8	Kota Cilegon	19,223	9,611,500,000	18,380	9,190,000,000	843	421,500,000
JUMLAH		408,521	229,676,200,000	364,152	204,675,600,000	44,369	25,000,600,000

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Banten 2021

Tabel 2. Laporan Realisasi Tahap 2 Bantuan Sosial JPS Provinsi Banten

NO	KABUPATEN/KOTA	SP2D		TERSALUR KE PKM		TIDAK SALUR	
		(KK)	(RP)	(KK)	(RP)	(KK)	(RP)
1	Kab.Tangerang	125,515	75,309,000,000	125,515	75,309,000,000	0	0
2	Kota Tangerang	81,419	48,851,400,000	79,476	47,685,600,000	1,943	1,165,800,000
3	Kota Tangerang Selatan	19,024	11,414,400,000	19,042	11,414,400,000	0	0
4	Kab. Pandeglang	37,500	18,750,000,000	37,500	18,750,000,000	0	0
5	Kab. Lebak	7,346	3,673,000,000	7,346	3,673,000,000	0	0
6	Kota Serang	26,499	13,249,500,000	26,499	13,249,500,000	0	0
7	Kab. Serang	44,486	22,243,000,000	44,486	22,243,000,000	0	0
8	Kota Cilegon	18,379	9,189,500,000	18,379	9,189,500,000	0	0
JUMLAH		360,168	202,679,800,000	358,225	201,514,000,000	1,943	1,165,800,000

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Banten 2021

Seperti terlihat pada Tabel 1 dan 2, hingga saat ini program JPS berupa bansos uang tunai senilai Rp 600 ribu per Kepala Keluarga (KK) untuk wilayah Tangerang Raya dan senilai Rp 500 ribu per Kepala Keluarga (KK) untuk lima daerah lain di Banten di antaranya Kota Serang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak. Penyalurannya dilakukan melalui bank penyalur, yaitu BRI, BJB, dan BJB Syariah (Dinsos

Banten, 2020). BJB ditugaskan untuk wilayah Kota dan Kabupaten Tangerang, BJB Syariah untuk wilayah Kota Tangerang Selatan, dan BRI untuk 5 wilayah kabupaten/kota lainnya. Sayangnya, pada awal penyaluran jaring pengaman sosial di Banten masih terkendala data penerima. Pengalihan kas umum daerah Pemprov Banten dari Bank Banten ke BJB dan peleburan kedua bank berplat merah tersebut berdampak terhadap bantuan Covid-

19 untuk masyarakat. Bahkan, penyaluran bansos di beberapa daerah seperti Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak sempat terkendala. Meski melibatkan Bank BRI, penyaluran JPS di dua daerah tersebut sempat terkendala dengan validasi data (Anwar, 2020).

Selain itu, meskipun bantuan disalurkan melalui bank, masih ada juga laporan terkait pemotongan nominal bantuan. Sebanyak 47 aduan pungutan liar bantuan sosial masuk ke layanan pengaduan Kota Tangerang. Kabupaten Tangerang menetapkan dua pendamping sosial sebagai tersangka korupsi bantuan sosial Rp 800 juta (Dany, 2021). Ini menunjukkan bahwa masih adanya celah dalam skema penyaluran yang dimanfaatkan oleh pihak tertentu.

Di sisi lain, data KPM juga sedikit mengalami kesulitan karena basis pendataan dalam penyaluran JPS ini adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sedangkan banyak pemerintah daerah termasuk Provinsi Banten yang hanya memiliki data berbasis pada non-DTKS. Namun, mereka yang menerima bantuan tersebut dinilai masuk ke dalam kelompok masyarakat rentan terhadap risiko sosial sebagai akibat pandemi (biropemkesra, 2020). Di samping itu, DTKS juga dinilai perlu terus diperbarui karena data ini sudah relatif lama. Pemda berperan penting dalam memperbarui data tersebut (Anisah, 2022).

Oleh karena itu, dengan berbagai permasalahan tersebut, penelitian ini mengangkat isu mengenai evaluasi efektivitas metode penyaluran JPS dalam penanganan dampak pandemi Covid-19 di Provinsi Banten. JPS yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bantuan sosial yang dialokasikan dalam APBD Pemprov Banten.

Penelitian mengenai permasalahan bantuan sosial dari pemerintah sudah banyak dilakukan. Namun demikian, beberapa penelitian itu belum banyak yang membahas secara spesifik mengenai bantuan sosial pada saat pandemi. Penelitian-penelitian itu termasuk yang dilakukan oleh Mufida (2020). Dia menyoroti pemberian bantuan di DKI Jakarta. Mufida menemukan buruknya penyaluran bansos yang dilakukan pemprov karena banyaknya jenis bantuan yang diberikan. Banyak masyarakat yang kebingungan mengenai jenis bansos yang mereka terima. Mereka menganggap bahwa pendataan dilakukan tidak tepat sasaran. Begitu juga jangka waktu penyaluran bansos yang tidak sama.

Berikutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Solekhati (2014), yang meneliti tentang efektivitas PKH di Desa Tepus Yogyakarta. PKH tersebut dibuat untuk memproteksi masyarakat yang tidak mampu. Solekhati juga menemukan bahwa PKH cukup berhasil meringankan keluarga miskin di beberapa daerah. Namun, penerapan PKH banyak terkendala di Desa Tepus. Kendala itu muncul karena Desa Tepus terletak di tempat yang jauh dari akses pendidikan dan kesehatan. Kondisi ini membuat banyak masyarakat Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) sulit mendapat akses kesehatan dan pendidikan meskipun mereka tidak harus membayar atau gratis. Di sisi lain, pendamping juga belum memberikan kesadaran bagi masyarakat RTSM bahwa pendidikan dan kesehatan sangat penting.

Selanjutnya, penelitian yang sama juga dilakukan oleh Santoso & Suparmadi (2020). Santoso dan Suparmadi melaporkan bahwa penyaluran bantuan sosial yang berasal dari pemerintah kerap mendapat kendala berulang seperti

tidak tepat sasaran dan data yang masih manual. Kendala semacam ini menyebabkan kesulitan bagi berbagai pihak. Menurut Santoso dan Suparmadi, penyaluran bantuan sosial harus didasarkan kepada data yang akurat dan sistem pendukung data perlu dirumuskan agar pengambilan keputusan dapat diambil secara efektif. Sistem itu dibuat menggunakan program java dan MySQL serta analisis penjumlahan melalui metode SAW.

Melihat beberapa kajian yang telah diuraikan di atas dan membandingkan satu sama lain, penelitian ini dinilai penting untuk menunjukkan upaya Efektivitas Metode Penyaluran JPS dalam Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 di Provinsi Banten. Meskipun beberapa penelitian telah membahas tentang penyaluran bantuan sosial di tengah pandemi, namun hanya sedikit yang secara spesifik mengulas Metode Penyaluran JPS di Provinsi Banten. Karenanya, penelitian ini dilakukan guna melengkapi kekurangan tersebut yaitu membahas pengelolaan yang terbagi ke efektivitas penyaluran bantuan sosial JPS, pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan berfokus pada suatu unit tertentu dari berbagai fenomena realitas sosial masyarakat. Fenomena tersebut adalah metode penyaluran bantuan sosial Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 di Provinsi Banten. Data dianalisis secara utuh, holistik, dan komprehensif (Creswell, 2014). Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara bersama para informan dari berbagai lembaga pemerintah seperti pegawai dan pejabat di Dinas Sosial

Provinsi Banten, tokoh masyarakat seperti kepala desa, camat, dan masyarakat penerima manfaat di lokasi penelitian, observasi, dan dokumentasi.

Data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara berdasarkan daftar dengan responden yang dipilih secara sengaja (*purposive sampling*). Responden tersebut adalah para pakar (*key person*), para pengambil keputusan, pelaksana dan penerima program bantuan sosial JPS yang mengetahui seluk beluk mengenai metode penyaluran program bantuan sosial JPS dalam penanganan dampak pandemi Covid-19 di Provinsi Banten, seperti Dinas Sosial, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten, Dinas Sosial Kabupaten/ Kota, instansi terkait, dan keluarga penerima manfaat (KPM). Data sekunder berasal dari berbagai literatur seperti artikel ilmiah, studi literatur, dokumen, data statistik, arsip dari pihak pemerintah, media massa mainstream daring maupun luring.

Penelitian dilakukan di Wilayah Provinsi Banten dengan lokus Kota Tangerang dan Kabupaten Pandeglang. Kedua daerah tersebut dipilih karena masyarakat yang paling terdampak pandemi adalah masyarakat perkotaan. Di sisi lain, Tangerang memiliki karakteristik sebagai daerah industri. Pandeglang dipilih sebagai daerah luar perkotaan.

PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian dan diskusi yang dilakukan dengan berbagai pihak, penelitian ini menemukan beberapa poin penting yang akan dibahas.

Beberapa poin itu adalah efektivitas terkait penyaluran bantuan sosial JPS. Selanjutnya adalah pencapaian tujuan penyaluran JPS, integrasi penyaluran bantuan sosial, serta adaptasi masyarakat pasca penyaluran JPS.

Dalam pemberian bantuan sosial, Barani et al. (2020) menyatakan bahwa pemerintah perlu memperhatikan setidaknya empat aspek utama agar penyalurannya berjalan efektif di lapangan. Keempat aspek itu adalah cakupan bantuan, skema bantuan, lama waktu bencana, hingga kesiapan, dan mekanisme penyaluran bantuan. Salah satu mekanisme yang bisa dilakukan adalah mekanisme *self-reporting*. Selain itu, pemerintah juga harus bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk pihak swasta, terutama pihak-pihak yang terlibat dengan pemberdayaan masyarakat rentan.

Dalam pemberian bantuan sosial, kuantitas dan kualitas produksi pangan dalam negeri patut menjadi perhatian. Pemerintah juga perlu memperhatikan kelonggaran persyaratan penyaluran bansos sesuai dengan kondisi terkini. Bahkan akan lebih efektif jika bantuan sosial diberikan tanpa syarat karena faktor kedaruratan.

Di sisi lain, untuk menghindari masalah yang muncul dalam penyaluran di masyarakat, komunikasi publik yang jelas dan regular mengenai mekanisme penyaluran perlu dilakukan secara intensif. Sebab, bantuan sosial penyaluran pandemi bukan hanya diberikan oleh Pemprov, tetapi juga oleh pemerintah pusat seperti Kemensos, Kemenko Perekonomian, Kemenko PMK, dan Kementerian PUPR. Kunci kesuksesan program bansos adalah komunikasi, kerja sama dan koordinasi multi-stakeholder (Barany et al., 2020).

Jaring Pengaman Sosial (JPS) menjadi salah satu kebijakan pemerintah Provinsi Banten dalam bentuk perlindungan sosial kepada masyarakat yang rentan terkena dampak pandemi Covid-19. Kebijakan tersebut dikeluarkan sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, 2020, serta Permendagri No 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, 2020. Pada April 2020, pemerintah mengumumkan pelaksanaan JPS yang dilakukan melalui pemberian bantuan.

Seiring dengan kasus positif Covid-19 di Banten yang terus meningkat, pada 2020 Pemerintah Provinsi Banten menerbitkan Keputusan Gubernur Banten No 443/Kep.114-Huk/2020 tentang Penetapan Kejadian Luar Biasa Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Wilayah Provinsi Banten, 2020. Pemerintah Provinsi Banten kemudian melengkapi aturan tersebut dengan Keputusan Gubernur Banten No 443/Kep.130-Huk/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Provinsi Banten, 2020. Dalam penetapan penerima manfaat, Provinsi Banten mengacu kepada Permendagri Hibah dan Bansos. Hal ini disebabkan Covid-19 merupakan kondisi darurat bencana hingga membutuhkan penyederhanaan atau simplifikasi tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaannya.

Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial JPS

Secara umum program JPS merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup dalam kesehariannya selama pandemi berlangsung. Secara khusus, program ini dilaksanakan sebagai upaya meringankan penerima manfaat yang terganggu mata pencahariannya akibat Covid-19. Kebijakan JPS di

Banten juga menyesuaikan dengan kemampuan serta kondisi keuangan daerah. Berdasarkan data yang bukan berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (non DTKS) terdapat 421.177 keluarga penerima manfaat yang tersebar di kabupaten/kota. Bantuan tersebut diberikan secara bertahap seperti dalam Tabel 1 dan 2.

Tabel 3. Jumlah Alokasi Tahap 1 Kuota KPM Program JPS (JPS) Covid-19 Banten

No	Kab/Kota	KPM	Besaran JPS
1.	Kab. Tangerang	147.545	600.000
2.	Kota Tangerang	86.616	600.000
3.	Kota Tangerang Selatan	19.995	600.000
4.	Kab. Pandeglang	44.059	500.000
5.	Kab. Lebak	9.852	500.000
6.	Kota Serang	29.032	500.000
7.	Kab. Serang	52.198	500.000
8.	Kota Cilegon	19.223	500.000
Jumlah		408.521	

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Banten, 2021

Tabel 4. Jumlah Alokasi Tahap 2 Kuota KPM Program JPS

No	Kab/Kota	KPM	Besaran JPS
1.	Kab. Tangerang	125.515	600.000
2.	Kota Tangerang	81.419	600.000
3.	Kota Tangerang Selatan	19.024	600.000
4.	Kab. Pandeglang	37.500	500.000
5.	Kab. Lebak	7.346	500.000
6.	Kota Serang	26.499	500.000
7.	Kab. Serang	44.486	500.000
8.	Kota Cilegon	18.379	500.000
Jumlah		360.168	

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Banten, 2021

Pencairan JPS yang dilakukan oleh Provinsi Banten berdasarkan verifikasi data yang diajukan kabupaten/kota. Setiap Dinas Sosial kabupaten/kota wajib menyertakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak terhadap validitas data tersebut. Surat pernyataan itu harus ditandatangani paling tidak oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota, atau diperkuat dengan tanda tangan pejabat daerah kabupaten/kota, yang berwenang dan sudah ditetapkan terlebih dahulu oleh Kepala Daerah Kabupaten/Kota.

Kemudian, mekanisme penyaluran JPS dilakukan dengan cara pencairan non tunai melalui perbankan yang ditunjuk. Perbankan yang dimaksud adalah Bank Jabar Banten (BJB) sebagai lokasi pencairan bantuan bagi masyarakat terdampak di Kota dan Kabupaten Tangerang, BJB Syariah bagi masyarakat kota Tangerang Selatan, dan BRI bagi masyarakat Kabupaten Pandeglang, Lebak, Serang, Kota Serang dan Cilegon.

Namun, penyaluran bantuan sosial di Provinsi Banten masih bermasalah di beberapa daerah tertentu dari sisi efektifitasnya. Padahal, efektifitas suatu kebijakan harus berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat (Mufida, 2021). Sejauh ini pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk membantu masyarakat pada masa pandemi Covid-19, untuk membantu masyarakat dan diharapkan program tersebut bisa berjalan dengan efektif.

Rosadi (2021) melaporkan hasil penelitiannya yang dilakukan di Tangerang bahwa pemberian Bantuan Sosial Tunai di Perumahan Taman Cikande terlaksana secara efektif dengan indikator efektifitas yang

digunakan yakni, tercapainya tujuan (waktu dan sasaran), terlaksananya proses integrasi, serta adanya adaptasi di masyarakat. Pemberian bantuan juga tidak dapat memenuhi kebutuhan selama satu bulan penuh karena pada dasarnya efektifitas mengacu pada hasil pencapaian tujuan yang sesuai dengan rencana (Anjela, 2019). Untuk mengukur efektifitas sebuah program itu, dibutuhkan tiga indikator yakni, tercapainya tujuan (waktu dan sasaran), terlaksananya proses integrasi, serta adaptasi masyarakat.

Pencapaian Tujuan Penyaluran JPS di Banten

Seperti yang telah diungkap sebelumnya, program bantuan sosial berupa JPS berlangsung 2 tahap. Berdasarkan data Dinas Sosial Provinsi Banten 2020, jumlah alokasi dana bansos JPS adalah Rp 709 miliar yang diberikan kepada 421.177 kepala keluarga (KK) yang tersebar di 8 kabupaten/kota. Per 6 Juni 2022, Pemprov Banten telah menyalurkan kepada 78.690 KK dengan nominal Rp 44,3 miliar. Sisanya adalah Rp 97,4 miliar yang disalurkan kepada 181.349 KK. Pada saat itu, pemprov Banten juga menggabungkan sisa penyaluran tahap pertama dan kedua untuk mempersingkat waktu penyaluran. Penggabungan penyaluran ini merupakan langkah yang diambil dari hasil pengalaman pada kelambatan penyaluran tahap pertama.

Kerlambatan penyaluran bansos tahap pertama terkendala oleh pendataan. Karena keawaman Pemprov Banten, penyaluran bansos memakan waktu yang lama. Permasalahan juga terjadi pada pencairan di perbankan karena

adanya persyaratan perbankan yang berbelit seperti pembukaan rekening dan kelayakan (Ikawati, 2020).

Di Provinsi Banten, kelompok masyarakat paling terdampak pandemi Covid-19 adalah penduduk perkotaan. Hal itu tidak terlepas dari karakteristik Provinsi Banten yang merupakan wilayah industri, dengan mayoritas industri tersebar di perkotaan seperti Tangerang Raya (Provinsi Banten, 2021). Pemberian JPS di Banten sempat memunculkan beberapa permasalahan di kalangan masyarakat karena perbedaan jenis dan besaran bantuan. Setidaknya terdapat beberapa jenis bantuan sosial yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yang tercampur dengan bantuan dari pemerintah daerah. Beberapa peruntukkan bantuan tersebut adalah untuk penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan JPS (JPS). Ini yang menyebabkan kurang jumlah yang disalurkan maupun waktu penyampaiannya. Selain itu, pada saat pandemi, banyak perangkat pemerintah yang tidak cukup memiliki pemahaman jenis bantuan sosial.

Kesalahpahaman pun sering kali terjadi karena sebagian masyarakat menyebut bahwa pemerintah menyalurkan bantuannya belum tepat sasaran. Padahal, banyak data yang tidak sesuai dengan KPM yang seharusnya. Beberapa informan menyebut bahwa banyak warga yang menerima lebih dari satu bantuan. Padahal secara faktanya memang masih banyak permasalahan dari segi administrasi KPM. Secara administrasi banyak tidak memiliki kelengkapan data, sehingga banyak KPM yang diajukan dari RT/RW setempat dikembalikan lagi oleh Dinas

Sosial setempat maupun bank penyalur. Hal itu memperkuat fakta lain yang menyebutkan bahwa Ombudsman RI Perwakilan Banten sejak 29 April 2020 kebanjiran pengaduan dari masyarakat. Pengaduan tersebut umumnya terkait dengan penyaluran bantuan sosial (bansos) dampak Covid-19 di Provinsi Banten yang dianggap tidak tepat sasaran (Pikiran-rakyat, 2020).

Belum tepatnya sasaran penerima manfaat sosial mengindikasikan gagalnya sebuah kebijakan (Herdiana, 2020). Salah satu indikasi gagalnya kebijakan mengakibatkan disharmoni antar masyarakat (Tohani, 2012). Dalam konteks Banten, penanganan kemiskinan dinilai akan optimal jika program bantuan sosial dari berbagai kementerian diintegrasikan. Program bansos juga mesti dirancang untuk merangsang penerima manfaat naik kelas dari prasejahtera menjadi berdaya. Sementara jumlah penerima manfaat yang naik kelas kerap tidak terpantau. Padahal, ini merupakan salah satu indikator menilai efektivitas penanganan kemiskinan

Kemudian, tidak sedikit memunculkan protes dan kecemburuan sosial dari masyarakat. Rahmansyah et al., (2020) mengatakan bahwa hal itu mengindikasikan buruknya pengawasan. Padahal, pengawasan adalah salah satu cara yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kebijakan penyaluran bantuan yang buruk. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan sudah sesuai dengan tolok ukur/kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Pengawasan juga untuk memastikan ada atau tidaknya kesalahan atau

ketidaksesuaian dalam proses pelaksanaan kegiatan.

Dikembalikannya data oleh instansi pemerintah dan bank setempat menunjukkan minimnya pengawasan yang dilakukan secara kolaboratif (Haris et al, 2016). Padahal, kebijakan bantuan sosial sudah pasti melibatkan aparatur pemerintah dari tingkat desa dalam proses pendataan Rumah Tangga Sasaran (RTS) sampai dengan pemerintah di tingkat pusat terkait jumlah anggaran pembiayaan kebijakan tersebut. Selain itu, bantuan sosial juga tidak hanya diberikan oleh pemerintah pusat tetapi juga oleh pemerintah daerah. Dengan kata lain, kebijakan JPS di Provinsi Banten kurang optimal, tidak adanya persiapan sistem pendukung keputusan untuk menentukan masyarakat yang berhak menerima bantuan (Rahmansyah et al., 2020).

Integrasi Penyaluran Bantuan Sosial di Banten

Dalam mengimplementasikan program bantuan sosial JPS berupa bantuan tunai, setiap daerah kabupaten/kota di Provinsi Banten memiliki permasalahan yang berbeda. Misalnya yang terjadi pada Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang sebagai koordinator Pelaksana program bantuan sosial JPS dalam penanganan dampak pandemi Covid-19 di Provinsi Banten. Meskipun Dinas Sosial Pandeglang mengklaim bahwa penyaluran sudah dilakukan dengan baik, tetapi masih saja ditemukan data yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda ketika diverifikasi oleh Provinsi. Padahal Dinas Sosial Pandeglang merasa sudah melakukan prosedur dengan

baik. Dinas Sosial Pandeglang sebelum melakukan pendataan sempat melakukan komunikasi dan koordinasi dengan para pendamping program di tingkat kecamatan. Mereka juga mengatakan koordinasi dan komunikasi selalu dibangun dengan baik, bahkan melaksanakan pendataan sampai ke tingkat RT.

Berbeda dengan Dinas Sosial Pandeglang, metode yang dilakukan Dinas Sosial Kota Tangerang jauh lebih baik. Agar tidak terjadi NIK ganda, Dinas Sosial Kota Tangerang membagi bansos ke dalam beberapa wilayah. Untuk menghindari data penerima ganda. Pemerintah Kota Tangerang dalam hal ini telah mengantisipasi keluhan yang akan terjadi di masyarakat. Pasalnya, tidak hanya bansos yang berasal dari provinsi yang disalurkan tetapi juga dari Kementerian Sosial dan Pemerintah Kota yang beriringan. Selain itu, koordinasi juga dilakukan, dengan beberapa tim dan pihak terkait yang dibentuk untuk memetakan penyaluran bansos tersebut. Kantor kecamatan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak Dinas Sosial Kota Tangerang. Kemudian, Dinas Sosial secara intens melakukan koordinasi dengan pihak penyalur yaitu, perbankan. Dengan cara itu, data yang diverifikasi oleh Pemprov Banten juga sangat minim.

Peran aktif pelaksana anggota dan tanggapan tentang organisasi dari lingkungan luar dalam proses integrasi dalam hal ini menjadi penting (Faini & Ma'ruf, 2016). Hal ini senada dengan teori efektivitas menurut Duncan (1972) yang mengatakan bahwa suatu organisasi dapat mencapai tujuannya dengan maksimal karena adanya peran aktif pelaksana anggota dan

tanggapan tentang organisasi dari pihak eksternal. Integrasi merupakan pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi atau sebagai proses sosialisasi mengenai sebuah program yang akan dijalankan (Kemala, 2014).

Dalam hal ini, kebijakan yang diselenggarakan tersebut terlebih dahulu dikomunikasikan kepada masyarakat. Pemerintah lingkup terbawah seperti RT berperan penting dalam menyosialisasikan program JPS kepada masyarakat. Setiap ketua RT juga memberikan pemahaman terkait siapa saja masyarakat yang berhak menerima JPS. Komunikasi juga tidak hanya dilakukan melalui imbauan formal, tetapi juga dengan cara turun langsung, bahkan melalui penggunaan teknologi seperti pesan *whatsapp*. Apabila program dikomunikasikan secara terintegrasi dengan baik, maka masyarakat saling percaya. Mereka melakukan pengambilan secara mandiri dengan tertib. Bahkan, sebagian besar masyarakat menitipkan pengambilan bantuan uang tunai. Hal itu dilakukan agar tidak terjadi antrian panjang di bank. Masyarakat juga percaya karena nominal uang yang diberikan sama persis seperti yang dijanjikan Rp 600.000 / penerima manfaat.

Adaptasi Masyarakat Pasca Penyaluran JPS di Banten

Program JPS menunjukkan suatu hal yang baru dalam perilaku masyarakat di Kota Tangerang dan Kabupaten Pandeglang. Adaptasi masyarakat terhadap program bantuan

sosial JPS terjadi. Anjuran untuk menjaga jarak juga diterapkan setiap warga ketika hendak mengambil dana bantuan. Masyarakat juga dituntut untuk selalu menerapkan protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah dalam melakukan kegiatan. Kemudian waktu pengambilan bantuan juga sering dilakukan masyarakat di hari libur. Di sisi lain, bantuan sosial JPS membuat masyarakat penerima bantuan lebih hemat dan tidak komsumtif. Masyarakat dalam mencari penghidupan sehari-hari juga tidak hanya berfokus mengandalkan uang bantuan, tetapi juga terus mencari pendapatan lainnya untuk dapat memenuhi kehidupan.

Secara kualitatif, bantuan sosial JPS membawa dampak positif, meski tidak signifikan. Indikasinya adalah terlihat dari antusias penerima manfaat terhadap sosialisasi program yang dilakukan melalui *door to door*. Para ketua RT juga mampu menjelaskan prosedur pencairan dana serta persyaratan yang bisa dipahami oleh masyarakat kota. Di sisi lain, masyarakat juga memperoleh manfaat baru berupa pengetahuan pentingnya menjaga kesehatan, dan pola hidup bersih.

Pada umumnya, akan terdapat perubahan perilaku bagi penerima bantuan sosial pemerintah. Pernyataan tersebut juga dikemukakan oleh Irmayani & Nainggolan, (2015) tentang beberapa perilaku masyarakat untuk berhemat. Misalnya, untuk berhemat, penerima manfaat sering membeli pangan yang harganya lebih murah. Selain itu, beberapa kebiasaan lain adalah porsi kebutuhan pangan yang mulai dikurangi masyarakat, seperti

meminimalisasi konsumsi kopi, gula, dan teh. Masyarakat juga mulai mengurangi jajan anak. Terkadang mereka juga menyimpan makanan yang akan dimanfaatkan kembali pada hari berikutnya. Masyarakat juga mulai berhemat dengan mengurangi pembelian pakaian dan perabot, pulsa dan sebagainya.

Untuk menambah pendapatan, beberapa masyarakat memanfaatkan pekarangannya untuk menanam sayuran dan beternak unggas. Terkadang, pekerjaan tersebut juga melibatkan anak-anaknya. Masyarakat juga aktif mengikuti pelatihan bertahan hidup yang diadakan pemerintah setempat. Program pelatihan tersebut membuat masyarakat yang masih usia produktif dapat menciptakan ketrampilan baru.

Beberapa alternatif masyarakat itu dilakukan sebab bansos JPS belum cukup berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Bahkan beberapa peneliti terdahulu seperti yang disebutkan di atas menyebutkan bahwa sistem bantuan langsung tunai, yang merupakan program pemerintah sebelumnya tidak cukup efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena hanya mampu membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, penerima Bantuan Langsung Tunai tidak selalu bergantung atau mengandalkan bantuan karena jumlahnya hanya sedikit. Sementara itu, mereka memiliki banyak anggota keluarga yang harus dibiayai (Sulaiman, 2021).

Dalam realitasnya kebijakan publik hadir dalam bentuk yang beragam, termasuk didalamnya adalah produk peraturan perundang-undangan yang secara khusus dipelajari proses

pembentukan/penyusunannya dalam disiplin Ilmu Hukum. Berbagai problem implementasi kebijakan seringkali menjadi penghambat pencapaian tujuan kebijakan karena berbagai deviasi yang terjadi dalam proses pelaksanaannya. Mengingat eksistensi kebijakan publik yang lahir sebagai respons terhadap perubahan lingkungan dan guna mengatasi permasalahan yang muncul sebagai dampak dari perubahan lingkungan tersebut, maka kebijakan publik harusnya menjadi keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh setiap negara.

KESIMPULAN

Pemberian bantuan sosial JPS cukup membantu menjaga daya beli masyarakat, meski belum mampu menciptakan kesejahteraan sosial. Sebab, jumlah uang yang diberikan dianggap belum cukup memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama yang diperuntukkan selama satu bulan. Dari aspek sasaran, pemberian bansos JPS masih terdapat berbagai masalah dari mulai pendataan hingga informasi di lapangan. Bantuan JPS diberikan kepada masyarakat dengan kriteria yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Banten. Provinsi Banten menunjuk para penerima adalah mereka yang tidak memiliki pekerjaan saat pandemi. Sebab menurut pemerintah, masyarakat tersebut adalah masyarakat yang rentan terdampak.

Untuk itu beberapa alternatif yang bisa dilakukan untuk perbaikan kebijakan pada masa mendatang adalah sebagai penanggung jawab program bantuan sosial JPS, Pemprov Banten perlu mengevaluasi data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang bersumber dari data Non DTKS. Data tersebut saat ini merupakan data yang

bersifat *top-down* dalam menentukan jumlah KPM. Selanjutnya, Pemprov Banten harus mengubah pola penentuan KPM dengan pola *bottom-up* atau pola dari arus bawah yang memberikan masukan ke pembuat keputusan di atasnya. Selanjutnya, metode penyaluran perlu dievaluasi lebih lanjut, dari mulai tahapan penyaluran program bantuan sosial JPS, baik dari proses awal sampai akhir proses penyaluran sampai dengan pelaporan. Kemudian, Dinas Sosial Provinsi Banten perlu sinergi berupa kerjasama, koordinasi, dan harmonisasi mulai dari penganggaran, pendataan sampai dengan penyaluran kepada penerima bantuan sosial.

Koordinasi pemerintah dengan bank penyalur harus diperkuat. Beberapa kendala seperti ketersediaan dana hingga persyaratan lain yang menghambat penyaluran bantuan tidak boleh terjadi lagi. Untuk itu pemerintah Provinsi Banten perlu memerhatikan beberapa hal seperti data penerima yang sesuai fakta di lapangan. Selanjutnya perlu memerhatikan informasi yang masif terhadap masyarakat secara umum, seperti informasi terkait daftar pasti penerima bansos. Hal ini untuk menjaga simpang siur informasi di masyarakat. Pemerintah juga harus menjelaskan mengenai jenis bantuan yang didapatkan masyarakat. Sebab hal ini menjadi salah satu faktor munculnya kesimpangsiuran informasi, yang jika tidak dikelola dengan bijak akan menimbulkan kecemburuan sosial.

Selanjutnya, untuk menjaga daya beli dan standar hidup layak, pemerintah bisa mengimplementasikan bantuan tunai dengan dua metode. Pertama, skenario minimum yang mempertimbangkan aspek-aspek: (i) kemampuan fiskal yang dimiliki oleh

pemerintah; (ii) memprioritaskan pemberian tunai kepada rumah tangga miskin, rumah tangga kurang mampu dan rumah tangga terdampak pandemi. Kedua adalah skenario optimum yang mempertimbangkan aspek-aspek: (i) pengalokasian sumber daya fiskal secara optimal untuk perlindungan sosial; (ii) mempercepat dan menyederhanakan proses penyaluran; (iii) mempertimbangkan aspek kecepatan dan ketepatan; (iii) menambal "*exclusion error*" program perlindungan sosial yang sudah berjalan. (iv) pendekatan semesta di mana semua warga dapat menjadi penerima manfaat; (v) memperkuat relasi sosial dan pemerataan yang berkeadilan; (vi) menghindari "*exclusion error*" secara total; (vii) menekankan pada pengkonsolidasian dan restrukturisasi alokasi anggaran perlindungan sosial yang sangat beragam.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak baik lembaga maupun masyarakat yang telah membantu dalam penelitian ini. Secara khusus, kami haturkan kepada Dinas Sosial Provinsi Banten, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten, Dinas Sosial Kabupaten/ Kota, instansi terkait, dan keluarga penerima manfaat (KPM). Tidak lupa terima kasih kami ucapkan kepada Bidang Penelitian Dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten.

DAFTAR PUSTAKA

Aeni, S. N. (2022). *Pandemi Covid-19 dan Dampaknya Terhadap*

- Ekonomi*. Katadata.Co.Id.
- Ajmal, M. M., Khan, M., & Shad, M. K. (2021). The Global Economic Cost of Coronavirus Pandemic: Current and Future Implications. *Public Administration and Policy*, 24(3), 290–305. <https://doi.org/10.1108/PAP-10-2021-0054>
- Almunanda, F. (2020). *Warga Kecewa BLT Tak Tepat Sasaran Bakar Kantor Desa, Polisi Cari Pelaku*. Detik.Com.
- Anisah, L. (2022, July). *Ekonom CORE: Agar Penyaluran Bansos Tepat Sasaran, Perlu Pembaharuan Data DTKS*. Nasional.Kontan.Co.Id.
- Anjela, R. (2019). *Efektivitas Bantuan Dana Tunai Program PKH dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Desa Kualu Kecamatan Tambang*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Anwar, K. (2020, April). *Penyaluran JPS di Banten Masih Terkendala Data Penerima*. Alinea.Id.
- Keputusan Gubernur Banten No 443/Kep.130-Huk/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Provinsi Banten, (2020).
- bantenprov.go.id. (2021, February). *Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Tekan Angka Kemiskinan*. Bantenprov.Go.Id.
- Barany, L. J., Simanjuntak, I., Widia, D. A., & Damuri, Y. R. (2020). *Bantuan Sosial Ekonomi di Tengah Pandemi COVID-19: Sudahkah Menjaring Sesuai Sasaran?* (ECON-002-ID; CSIS Commentaries).
- Bell, D. N. F., & Blanchflower, D. G. (2020). US and UK Labour Markets before and During the Covid-19 Crash. *National Institute Economic Review*, 252, R52–R69. <https://doi.org/10.1017/nie.2020.14>
- biropemkesra.bantenprov.go.id. (2020, June). *Bagikan Bansos Covid-19, Wagub Minta Masyarakat Tak Bingung Soal New Normal*. Biropemkesra.Bantenprov.Go.Id.
- Creswell, J. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 4th Edition. In *The New Zealand dental journal* (Vol. 86, Issue 385). SAGE. <https://doi.org/10.4135/9781849208956>
- Dany, F. W. W. (2021, August). *Pemerintah Kota Tangerang Terima 47 Aduan Pungutan Liar Bansos*. Kompas.Id.
- dinsos.bantenprov.go.id. (2020). *Dinas Sosial, Garda Terdepan Penyaluran Bansos Covid-19*. Dinsos.Bantenprov.Go.Id.
- Duncan, R. B. (1972). Characteristics of Organizational Environments and Perceived Environmental Uncertainty. *Administrative Science Quarterly*, 17(3), 313. <https://doi.org/10.2307/2392145>
- Faini, R. N., & Ma'ruf, M. F. (2016). Efektivitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Mendukung Pembangunan di Desa Kedunglumpung Kecamatanmojoagung Kabupaten Jombang. *Kajian Otonomi Daerah*, 1(1), 1–8.
- Haris, A., Kusmanto, H., & Mardiana, S. (2016). Fungsi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 6(1), 110–128. <https://doi.org/10.31289/JAP.V6I1>

1047

- Herdiana, D. (2020). Pengawasan Kolaboratif dalam Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Sosial Terdampak Covid-19. *JDP (Jurnal Dinamika Pemerintahan)*, 3(2), 85–99.
<https://doi.org/10.36341/jdp.v3i2.1323>
- Ikawati. (2020, June). *Pencairan JPS Tahap II dan III Digabung*. Bpkad.Bantenprov.Go.Id.
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, (2020).
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/193085/instruksi-mendagri-no-1-tahun-2020>
- Irmayani, & Nainggolan, T. (2015). Perilaku Coping Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Menjelang Exit Program di Jakarta Utara. *Sosio Konsepsia*, 4(3), 177–193.
<https://doi.org/10.33007/ska.v4i3.150>
- Kemala, N. S. (2014). Efektivitas Pengamanan Aset dalam Mewujudkan Akuntabilitas di Pemerintah Kota Surabaya. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 2(1), 1–9.
- Permendagri No 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, (2020).
- kominfo.go.id. (2020). *Jaring Pengaman Sosial Disiapkan Pemerintah untuk Atasi Dampak Covid-19*. Kominfo.Go.Id.
- Marga, N. (2021, November). *Tidak Tepat Sasaran, Dana Bansos Sering Diberikan ke Orang Kaya*. Pikiran-Rakyat.Com.
- Mufida, A. (2020). Polemik Pemberian Bantuan Sosial di Tengah Pandemic Covid 19. *Adalah: Buletin Hukum & Keadilan*, 4(1), 159–166.
- Mufida, N. (2021). Efektivitas Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Purwosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan. *Jurnal Sosial Sains*, 1(2), 82–92.
<https://doi.org/10.36418/sosains.v1i2.23>
- Muryono, S. (2020). *Menyadari Dampak Ekonomi Imbas PSBB*. Antaranews.Com.
- Keputusan Gubernur Banten No 443/Kep.114-Huk/2020 tentang Penetapan Kejadian Luar Biasa Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Wilayah Provinsi Banten, (2020).
- pikiran-rakyat.com. (2020, May). *Ombudsman Banten Terima Puluhan Aduan Bansos tak Tepat Sasaran*. Pikiran-Rakyat.Com.
- Raharjo, D. B. (2020, March). *Cegah Warga Sudah Meninggal Dapat Bansos, Istana: Jangan Pakai Data Lama*. Suara.Com.
- Rahmansyah, W., Qadri, R. A., Sakti, R. R. A., & Ikhsan, S. (2020). Pemetaan Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial untuk Penanganan Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 2(1), 90–102.
<https://doi.org/10.31092/jpkn.v2i1.995>
- Riana, F. (2020). *Bansos Covid Tak Tepat Sasaran, Pusat: Pemda Harusnya Verifikasi*. Tempo.Co.
- Rosadi, N. C. (2021). *Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 di*

Perumahan Taman Cikande Jayanti-Tangerang". UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

- Santoso, S., & Suparmadi, S. (2020). Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Penerima Bantuan Sosial untuk Keluarga Miskin Dengan Metoda Simple Additive Weighting (SAW). *Journal of Science and Social Research*, 2(1), 21–28. <https://doi.org/10.54314/JSSR.V2I1.387>
- Solekhati, L. (2014). *Evaluasi Implementasi Kebijakan PKH (Program Keluarga Harapan) Studi Kasus Kebijakan PKH di Desa Tepus, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta*. Universitas Gadjah Mada.
- Sulaiman, M. Y. (2021). *Dampak Bantuan Langsung Tunai terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Panrannuangku Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Tohani, E. (2012). Kapasitas Kultural Pemimpin Informal dalam Mewujudkan Masyarakat Harmonis. *Diklus: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 16(2), 180–192.
- Yuniar, R. W. (2020). *Covid-19: "Data Tak Akurat hingga Orang Meninggal Dapat Bansos" Problem "Lambannya" Serapan Bansos*. Bbc.Com.